



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI ADAT MAISI SASUDUIK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN  
DI KELURAHAN BALAI PANJANG KECAMATAN PAYAKUMBUH  
SELATAN KOTA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**Nabilla Hanifah**  
NIM. 11920122555

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**2023 M/1444 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tradisi Adat Maisi Sasuduik Sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh** yang ditulis oleh:

Nama : Nabilla Hanifah  
 NIM : 11920112555  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 4 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H.Akmal Abdul Muir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dra. Yusliati, MA**

Penguji I  
**H. M.Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tradisi Adat Maisi Sasuduik Sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh** yang ditulis oleh:

Nama : Nabilla Hanifah  
 NIM : 119201122555  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 4 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H.Akmal Abdul Muir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dra. Yusliati, MA**

Penguji I  
**H. M.Abdi Almaktsur, MA**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Anshor, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



*Azmiati*

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tradisi Adat Maisi Sasuduik Sbagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh:

Nama : Nabilla Hanifah  
 NIM : 11920122555  
 Program Studi : Hukum Keluarga ( Akhwalul Syakhsiiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
 NIP. 19720628 200501 2 004

**Dr. Johari, MA**  
 NIP. 19640320 199102 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERNYATAAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Judul Skripsi :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Nabilla Hanifah  
 NIM : 11920122555

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguatipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penguatipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Nabilla Hanifah, (2023): Tradisi Adat *Maisi Sasuduik* Sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pelaksanaan tradisi adat maisi sasuduik yang harus dilakukan laki-laki yang akan menikah di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, sedangkan pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi yaitu mahar atau maskawin.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mais i sasuduik* dalam adat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang dan bagaimana tradisi *mais i sasuduik* menjadi syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dalam perspektif hukum Islam. Skripsi ini bertujuan untuk membahas bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mais i sasuduik* di Kelurahan Balai Panjang, dan bagaimana tradisi mais i sasuduik dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa *mais i sasuduik* adalah tradisi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Balai Panjang, dengan melalui beberapa rangkaian adat yang sudah ditentukan untuk menuju proses perkawinan. Dan tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karna dilakukan untuk kemaslahatan.

**Kata Kunci:** *Adat istiadat, Perkawinan, Hukum Islam*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahrabbi lāmin, segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TRADISI ADAT MAISI SASUDUIK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI KELURAHAN BALAI PANJANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam pembuatan Skripsi ini banyak sekali mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Alm. Ayah (Syafrijen), Ibunda (Zulhaneva) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendoakan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa, dan Nenek, Abang serta Adik saya yang sangat saya sayangi yang senantiasa selalu mendukung, memberikan semangat yang luar biasa serta selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran.
4. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA dan Sekretaris Program Studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi SHI, MA yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.

5. Ibu Dr Hj. Jumi Nelli, M.Ag dan Bapak Dr. Johari, M.A selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ibu Yusliati Dra.MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan datang.

8. Bapak kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Skripsi.

9. Bapak dan Ibu Kantor Lurah kelurahan Balai Panjang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.

10. Ninik Mamak Tokoh Adat serta masyarakat Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam Penelitian untuk mengumpulkan data saat pembuatan Skripsi

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 terimakasih penulis ucapakan atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Skripsi ini.

12. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat Indah Sri Gustini, Nur Fauziyah Idris, Aninda Khairani, Nilna Sabila Rosada, Fadila Uljannah, Muhammad Hervi, dan Muhammad Dzaky.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin...

***Wassala'mualaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Penulis

**Nabilla Hanifah**  
**NIM: 11920122555**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Khitbah.....	10
B. Walimah .....	20
C. Urf <sup>2</sup> dan Adat Muhakkamah .....	22
D. Penelitian Terdahulu.....	28
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Penelitian Lokasi .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
D. Responden Penelitian .....	32
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Teknik Penulisan .....	35
<b>BAB IV    TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Proses Pelaksanaan Adat Tradisi Perkawinan <i>Maisi sasuduik</i> Di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan .....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tradisi Adat Maisi Sasuduik dalam Perspektif Hukum Islam	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**DOKUMENTASI**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal memiliki sifat adaptif-akomodatif untuk tumbuh berkembang disegala tempat dan waktu. Pengaruh lokalitas sulit dihindari dalam kehidupan beragama, sekalipun berhadapan dengan tradisi lokal namun keuniversalan Islam tetap terjaga. Hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan budaya tidak menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan Islam. Islam lahir di tanah Arab, tetapi bukan berarti terikat dengan budaya Arab. Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan segala lingkungan sosialnya, dinamis, aktual, dan akomodatif dengan budaya setempat.

Lingkungan dan kehidupan sosial kini merupakan suatu kenyataan yang ikut mempengaruhi kegiatan pelaksanaan ajaran agama. Hukum yang ditetapkan oleh para ulama tempo dulu, hanya merupakan jawaban atas realitas kehidupan yang ada pada masa itu. Agar selalu eksis, hukum Islam dituntut untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan serta problema hidup yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Sedangkan sesuatu yang dikatakan cocok dengan satu lingkungan belum tentu sesuai dengan lingkungan lainnya. Dengan demikian, lingkungan budaya lokal menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh para pembuat undang-undang ketika mereka akan menetapkan hukum, khususnya hukum Islam yang menjadi hukum positif.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu adalah hal yang sangat wajar dan harus didukung oleh keluarga agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari'at agama Islam. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Q.S. Ad-Dzariyat’/51:49)

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> *Mitssaqan ghalidzan* Suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak

<sup>1</sup> Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.13

<sup>2</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984) hal. 7

<sup>3</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperdataan biasa, tetapi juga menghalalkan terjadinya hubungan badan antar suami isteri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.<sup>4</sup>

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup>

Mengenai perkawinan ini Allah telah menjelaskan melalui firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum/30:21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dan berpasang-pasangan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Untuk mengatur kehidupan dan keberlangsungan di dunia agar ketika menikah pasangan tersebut mendapatkan rasa kasih dan sayang.

<sup>4</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 127

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah sebagai pencipta telah menciptakan makhluk-Nya untuk dapat hidup damai guna untuk kelangsungan hidupnya nanti di samping itu salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan.

Perkawinan bagi orang Indonesia, khususnya suku Minangkabau, tentunya tidak hanya melibatkan kedua mempelai semata, namun juga orang tua serta seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang sakral dan amat penting bagi suku Minang.<sup>6</sup>

Masyarakat Minangkabau didasari oleh nilai-nilai, dan norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, sesuai dengan falsafah adat yang berbunyi “*Adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”<sup>7</sup> yang mana falsafah ini merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan atau pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Pepatah ini mengidentifikasikan bahwa antara adat dan syara’ (syariat, agama) adalah dua ajaran moral bagi orang Minangkabau yang saling mendukung dan saling melengkapi antara keduanya. Walaupun demikian, sesuai dengan kesepakatan para petinggi adat bahwa jika terjadi sebuah masalah yang bertentangan antara adat dan agama, maka agama yang harus pertama diikuti. Ajaran moral bagi orang Minangkabau yang saling mendukung dan saling melengkapi antarakeduanya. Walaupun demikian, sesuai dengan kesepakatan

<sup>6</sup>Donny Erlinton. “Kontruksi Makna Tradisi Adat Baralek Nagari Payakumbuh”. *Porsiding Jurnalistik*, vol.6, No.2.2019.h. 135

<sup>7</sup>Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 4

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para petinggi adat bahwa jika terjadi sebuah masalah yang bertentangan antara adat dan agama, maka agama yang harus pertama diikuti.<sup>8</sup>

Berbeda halnya peminangan dengan cara adat, dalam proses peminangan di kelurahan ini ada suatu tradisi yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, tradisi tersebut dikenal dengan *maisi sasuduik*. Dalam hal ini, pihak laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang-barang yang dikehendaki pihak perempuan berupa perlengkapan atau set kamar calon pengantin, seperti kasur, lemari, selimut, dan lain-lain. Barang-barang tersebut dikehendaki dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaannya.

Tradisi seperti pemberian berupa kelengkapan kamar calon pengantin yang dibutuhkan oleh pihak wanita ini sudah ada sejak dulu, tetapi kemudian isian itu berkembang menjadi berupa uang yang kegunaannya juga tetap untuk mencukupi keperluan peralatan rumah tangga bagi pasangan suami isteri nanti. Kebiasaan pemberian, baik berupa benda maupun berupa uang masih ada dan berlaku di Kota Payakumbuh sampai sekarang. Ini juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Uang atau barang sasuduik sebelum diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terlebih dahulu disepakati jumlahnya oleh *niniak mamak* ( ninik mamak ) dari pihak perempuan dengan cara musyawarah untuk mencapai kemufakatan lalu setelah itu baru disepakati oleh kedua orang tua dari pihak perempuan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



Tradisi adat *maisi sasuduik* ini harus ada dalam dalam suatu perkawinan adat di Minangkabau, khususnya di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Namun, terkadang akibat dari tingginya nominal uang sasuduik ini membuat para laki-laki di Minangkabau keberatan dalam memenuhi uang sasuduik, sehingga mengakibatkan masih banyak laki-laki yang membujang, dan banyak juga yang kawin lari akibat tidak dapat memenuhi uang sasuduik. Dan bahkan dapat terjadi penundaan hingga kegagalan perkawinan jika uang sasuduik ini tidak dipenuhi.

Pada dasarnya dalam hal ini, tidak ada ketentuan syariat Islam yang mengatakan bahwa harus ada tradisi *maisi sasuduik* dalam perkawinan. Namun, yang terjadi di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat menjadikan uang sasuduik ini sebagai sebuah keharusan yang harus ada jika ingin malangsungkan perkawinan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“TRADISI ADAT MAISI SASUDUIK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI KELURAHAN BALAI PANJANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diketahui pembahasan mengenai permasalahan yang timbul dari adanya tradisi ‘*maisi sasduik*’ tergolong luas maka untuk menghindari adanya kesimpangsiuran diperlukan adanya batasan masalah dalam penyusunan penelitian yang berjudul “*Tradisi Adat Maisi sasduik sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh perspektif Hukum Islam*” Maka, dalam pembahasan ini penulis hanya membahas tentang tradisi Maisi sasduik sebagai syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dan Faktor yang mempengaruhi tradisi Maisi sasduik sebagai syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses tradisi *Maisi sasduik* dalam adat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana tradisi *Maisi sasduik* menjadi syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dalam perspektif hukum Islam?

**D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Maisi sasduik* sebagai syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

- b. Untuk mengetahui tradisi *Maisi sasuduik* sebagai syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dalam perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan pemahaman di bidang Hukum Keluarga khususnya mengenai adat perkawinan.
    - b. Melengkapi salah satu syarat menyelesaikan program Strata satu jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan, seperti pendahuluan, tujuan dan metode.

Bab Pertama merupakan bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, dan pembuatan sistem.

Bab Ketiga merupakan bab tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab keempat merupakan bab tentang “TRADISI ADAT *MAISI SASUDUIK* SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI KELURAHAN BALAI PANJANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” yang berisi tentang bagaimana proses *Maisi sasuduik*, apa faktor *Maisi sasuduik* menjadi syarat perkawinan, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Tradisi *Maisi sasuduik*.

Bab Kelima, berisi tentang penutup, penulisan akan mengakhiri seluruh Penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran di akhir penulisan ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum tentang Khitbah

##### 1. Pengertian Khitbah (peminangan)

Al-Khitbah berasal dari lafadz *Khathiba, yakhthibu, khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khithbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat.<sup>9</sup> Dalam pelaksanaan khithbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Secara terminologi khithbah adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya khithbah adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.<sup>11</sup>

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), h. 16

<sup>10</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2008), h. 15

<sup>11</sup> R,M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish), 2015, h. 10

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahnya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.<sup>12</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Mahmud Al-Mashri menjelaskan yang dimaksud dengan khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Hal senada diungkapkan Sayyid Sabiq bahwa meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Meminang hanya merupakan *mukaddimah* (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar menuju ke perkawinan. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi isteri kepada

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 6492

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)h.

<sup>14</sup> R,M Dahlan. *Op. Cit.*, 10

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/ calon istrei atau sebaliknya.<sup>15</sup>

Sedang Peminangan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperisterikan wanita itu.<sup>16</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peminangan (khitbah) adalah permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dijadikannya pasangan seumur hidup yang akan menemani dan mengarungi kehidupan pernikahan. Dengan demikian khitbah dapat dimaknai sebagai ungkapan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk dijadikan isteri yang menemani kehidupannya sampai tibanya ajal kelak, dengan cara dan syarat yang sudah biasa dilakukan masyarakat umum, baik secara langsung ataupun dengan perwalian.

## 2. Syarat-syarat Peminangan dan Halangannya

Adapun syarat-syarat peminangan antara lain :

- a. Mustahsinah, adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita, agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu. Sehingga akan menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat muhtahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan,

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 11

<sup>16</sup> Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* ( Jakarta: Gema Insani, 1994), h.77

tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah.

Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah ialah:

- 1) Wanita yang dipinang itu hendaklah sejdoh, dengan lakilaki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama-sama berilmu dan sebagainya.
  - 2) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
  - 3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
  - 4) Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui juga keadaan yang meminangnya.<sup>17</sup>
- b. Lazimah, adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah nya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*. Adapun yang termasuk dalam syarat lazimah adalah:
- 1) Wanita yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki atau apabila sedang dipinang oleh laki- laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya.
  - 2) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah talak raj'i, karena yang lebih berhak menikahinya adalah mantan suaminya. Mantan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>17</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 2010, h. 34-35.



suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya. (2) wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk pinangan. (3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. (4) putus nya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putus nya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjahui dan meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>19</sup>

### 3. Dasar Hukum Peminangan

Peminangan sangat dianjurkan karena lebih banyak manfaat nya daripada mudharatnya, yaitu agar kedua mempelai laki-laki dan perempuan agar saling mengenal satu sama lain.

Banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis nabi yang membahas tentang peminangan. Tapi, tidak ditemukan dengan jelas dan terarah adanya perintah maupun larangan mengenai peminangan, berbeda dengan perkawinan yang sudah jelas perintah untuk melakukan nya dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Allah Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 235

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..”*Kompilasi Hukum Islam*”.(Bandung: Fokusindo Mandiri,2016)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: *“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”*(Q.S. Al-baqarah/2:235)

Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak (HR.Ahmad)

Setelah dilakukan peminangan dan para pihak telah sama-sama sepakat, maka perkawinannya dapat dilangsungkan. Masa ikatan untuk melangsungkan perkawinan ini disebut masa khitbah atau masa pertunangan. Dalam masa ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul layaknya suami isteri, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim berlaku juga dalam masa pertunangan ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur dalam masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur masalah peminangan dalam Pasal 11 yang berisi:

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”<sup>20</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, akan tetapi dapat pula diwakilkan oleh orang lain atau perantara yang dapat dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan boleh diadakan peminangan atau khitbah. Calon suami diperbolehkan melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan Islam yakni melihat wajah dan telapak tangan, dengan disaksikan oleh sebagian Agama Islam membenarkan bahwa sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan boleh diadakan peminangan atau khitbah. Calon suami diperbolehkan melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan Islam yakni melihat wajah dan telapak tangan, dengan disaksikan oleh sebagian.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa peminangan boleh melihat wanita yang akan dipinang itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian pada perkawinan yang akan datang untuk mengekalkan adanya

<sup>20</sup> Mahkamah Agung R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) h. 66

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.<sup>21</sup>

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya proses peminangan tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

#### 4. Tata Cara Khitbah

Khitbah bukanlah akad pernikahan melainkan pendahuluan akad. Khitbah dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan dalam prakteknya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan diantaranya:

- a. Menyampaikan Pinangan Menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.50.

yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada wanita yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang menentukan yaitu walinya.<sup>22</sup>

Orang tua wali ataupun pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan isteri.

2) Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan isteri adalah dibenarkan dalam Islam.<sup>23</sup>

3) Meminang dengan sindiran dimasa Iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa iddahnyanya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan Khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

Ada banyak tata cara peminangan dalam islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW seperti peminangan melalui wali atau orang tua, peminangan melalui utusan, peminangan dengan sindirian

<sup>22</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), h. 49.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasa iddah. Semua tata cara peminangan ini menunjukkan banyak cara agar mendapatkan jalan untuk menikah, namun jalan yang telah di ajarkan Rasulullah lah jalan yang terbaik dan sejalan dengan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

## 5. Hikmah Khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Melalui pinangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya bisa saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan. Akan tetapi ulama fikih menyatakan bahwa pertunangan yang terjadi setelah adanya peminangan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun, sehingga keduanya tetap menjadi orang asing satu sama lain yang belum terikat oleh hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, apabila terjadi saling memberi hadiah dalam masa pertunangan, sifatnya hanyalah pemberian biasa, dan tidak bisa diminta kembali apabila pertunangan diputuskan kecuali dengan kerelaan masing-masing pihak.<sup>24</sup>

Calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, prilaku dan akhlakunya sehingga keduanya dapat hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Tergesa-gesa dalam

<sup>24</sup> Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 928.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah diantara hikmah yang lain disyari'atkannya Khitbah dalam islam.<sup>25</sup>

## B. Walimah

### 1. Pengertian Walimah

Walimah artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.<sup>26</sup> Walimah berasal dari Bahasa arab yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>27</sup>

Walimah diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi “walimah” dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimah al-urs mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri, sekaligus rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsung perkawinan tersebut.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri' i alIslami, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014), h. 10.

<sup>26</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 131

<sup>27</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 88.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: ichtiar Baru Van Heve,1996), hal. 1917

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>29</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata al-walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.<sup>30</sup>

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul' Urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

## 2. Dasar Hukum Walimah

Jumhur ulamaupun sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ أَحْمَدُ وَ

البخارى و مسلم

<sup>29</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), h. 68.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Ma'arif, 1982), h. 148.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR Bukhori dan Muslim).<sup>31</sup>

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : أَوْ لَمْ النَّبِيُّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ . ۞ البخارى

Artinya: “Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR Bukhari).<sup>32</sup>

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukan oleh Nabi Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.<sup>33</sup>

### C. Urf dan Adat Muhakkamah

#### 1. Pengertian Urf

Terdapat kebiasaan dalam masyarakat pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Kebiasaan ini jika dilihat dari hukum Islam maka disebut dengan ‘Urf. ‘Urf secara bahasa berasal dari kata يعرف-عرف yang berarti mengetahui, dikenal, diketahui, diterima oleh akal, atau dianggap baik dan kebiasaan.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Al- Hafidz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1.h. 449.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Muhammad Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin*, (Solo: PT. Aqwa Media Profetika, 2010), cet. 1.h. 202

<sup>34</sup> Noel J. Coulson, *The History Of Islamic Law, Alih Bahasa oleh Hamid Ahmad*, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1897), h. 270.

Menurut istilah Urf (tradisi) adalah sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau sekaligus disebut sebagai adat.<sup>35</sup> Karena adat memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama ‘Urf dinamakan juga adat. Sekalipun dalam pengertian tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara ‘urf dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>36</sup>

Al-Jurjani dalam karyanya mendefinisikan bahwa ‘urf adalah segala sesuatu yang merupakan perbuatan atau perkataan yang ketika mengerjakannya merasakan ketenangan karena dapat diterima akal sehat manusia.<sup>37</sup>

Ahmad Fahmi Abu Sunnah yang mengutip dari pendapat Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustafa, mendefinisikan ‘urf adalah segala

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Ushul fiqh* 1, Wacana Ilmu, 1997, h. 417.

<sup>36</sup> Muin Umar, *et al. Ushul Fiqh* 1, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985, h. 150.

<sup>37</sup> Syarif ‘Ali Ibn Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 147

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu perbuatan atau perkataan yang melekat pada jiwa dan dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan watak manusia.<sup>38</sup>

*Urf* merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang menjadi sebuah kebiasaan untuk dilakukan. *Urf* terbagi menjadi dua yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.

## 2. Macam-macam Urf

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi peneliannya.

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, 'urf dibagi menjadi 2:

- 1) 'Urf *Quali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (urf) sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan 'urf quali.<sup>39</sup>
- 2) 'Urf *Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf Wa al-'Adah Fi Ra'y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan al-Azhar, 1947), h. 8.

<sup>39</sup> Amir syarifudin. *Op. Cit.*, 366

<sup>40</sup> *Ibid*, 367

Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf jenis ini terbagi menjadi 2:

1) *Al-‘urf al-‘aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua ‘urf yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.<sup>41</sup>

Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di Negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi ‘urf yang berlaku.

2) *Al-‘Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat

<sup>41</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh:Metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*,(Depok:Rajawali Pers),2017,h .98

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu saja. Dengan kata lain, ‘urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.<sup>42</sup>

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi 2 yakni:

1) ‘Urf *shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.<sup>43</sup>

‘Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk ‘urf yang berlaku umum (*‘urf aam*) atau bahkan ‘urf yang berlaku untuk satu daerah saja (*‘urf khas*), yang berupa ucapan (*‘urf qawli*) ataupun perbuatan (*‘urf fi’li*). ‘Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara’ atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

2) ‘Urf *fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>44</sup>

### 3. Al-Adah Muhakkamah

Kata kaidah mempunyai makna yakni ketentuan universal yang dapat diimplementasikan pada seluruh aspek. Ketentuan dari aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum tersebut.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> *Ibid*, 98

<sup>43</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.*,h. 368.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> Farhurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013)h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah al-adatu Muhakkamah (adat adalah hukum). Secara bahasa, *Al-'Adah* diambil dari kata *Al-'Aud* atau *Al-Mu'wadah* yang artinya berulang. Dapat diartikan secara bahasa yang berarti ucapan atau aksi yang diimplementasikan secara berulang-ulang sehingga timbulah menjadi sebuah kebiasaan.

Menurut istilah dari para ulama ushul fiqh *Al-'Adah* merupakan kebiasaan yang berulang-ulang tanpa ada hubungan yang logis yang mencakup kebiasaan dari individu maupun elemen masyarakat.<sup>46</sup> 'Urf adakalanya disamakan dengan 'adah yang dipahami yakni sesuatu yang dikenal dengan kebaikannya, meskipun beberapa pendapat yang membedakan bahwasannya 'urf adalah perkataan, sedangkan 'adah adalah perbuatan. Dan arti dari *Muhakkamatun* secara bahasa adalah isim maf'ul dari *tahkiimun* yang maknanya adalah "menghukumi dan memutuskan perkara manusia". Dapat disimpulkan bahwa *al-'Adah Muhakkamah* mempunyai makna sesuatu adat yang bisa dijadikan sebagai acuan hukum yang lingkupnya adalah khusus meskipun terdapat perbedaan pada aturan yang lingkupnya lebih luas atau umum.<sup>47</sup>

Jadi para ulama menyimpulkan bahwa suatu adat atau kebiasaan yang biasa digunakan sebagai acuan dalam penetapan hukum syar'i. Jika adat tersebut tidak terdapat 'nash di dalamnya maka hal ini menjadi suatu yang bertentangan dengan syariat islam. Namun perlu diketahui bahwa

<sup>46</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) h. 163

<sup>47</sup> Saiful Jazil, "*Al-Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode istinbat Hukum Islam*", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), h. 322

tidak semua adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan nash walaupun tidak ada hukum nya didalam nash. Maka dari itu ini merupakan kajian yang mendalam bagi para ulama' untuk menetapkan hukum dari adat atau kebiasaan tersebut.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Muhammad Arif Anugrah Iyasa, Mahasiswa Universitas Andalas, dengan judul skripsi: “Tradisi Maisi Sasduik dan Pelaksanaannya dalam Perkawinan adat di Nagari Koto Simalanggang”.

Penulis dan penelitian Muhammad Arif Anugrah Iyasa sama-sama meneliti tentang pelaksanaan tradisi maisi sasduik dalam perkawinan adat. Sedangkan perbedaan penelitian Muhammad Arif Anugrah Iyasa dengan penelitian penulis terletak pada pandangan adat tradisi maisi sasduik dalam hukum islam, M Arif Anugrah Iyasa membahas tentang pelaksanaan Tradisi Maisi Sasduik dalam tradisi adat.


Annisa Ummulhusni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul skripsi: “Uang Sasduik dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”

Penulis dan penelitian Annisa Ummulhusni sama-sama meneliti tentang Adat Maisi Sasduik, perbedaannya dalam skripsi Annisa Ummulhusni lebih fokus kepada Proses Adat di daerah tersebut, sedangkan peneliti lebih fokus kepada Adat Tradisi Maisi Sasduik dalam perspektif hukum islam.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penelaahan karya-karya ilmiah diatas terlihat bahwa penulis mengungkap hal yang berkaitan dengan tradisi maisi sasuduik di suatu daerah. Namun sepanjang penelaahan penulis belum ada yang meneliti tentang Tradisi Adat Maisi Sasuduik sebagai syarat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, Karena itu dilakukan penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian (research) yaitu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>48</sup>

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.<sup>49</sup> Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk memperoleh data dan ketetapan dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Definisi lain penelitian kualitatif

<sup>48</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),h. 23

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2012),h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>50</sup>

## **B. Penelitian Lokasi**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Payakumbuh Selatan tepatnya di Kelurahan Balai Panjang.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat Kecamatan Payakumbuh Selatan yang memiliki atau mengalami peristiwa terkait penelitian ini dan masyarakat

<sup>50</sup> Lexi J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002).h. 2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengetahui tentang adat *Maisi sasuduik* di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

## 2. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya.

Objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian yang hendak diteliti ialah Tradisi *Maisi sasuduik* dalam adat perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

## D. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini yaitu bapak Yunardi Datuak Rajo Mangkuto, bapak Zulkifli Datuak Rajo Lelo, Datuak Rajo nan Dipulai yang dipilih dengan sengaja dengan pertimbangan yaitu sebagai Tokoh Adat di Kelurahan Balai Panjang, dan bapak Akbarul Fahmi selaku Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan, serta ibu Fitriah, bapak Hendri dan Ibu Sri Bulan Ramadhani sebagai Masyarakat adat pelaku *Maisi Sasuduik*.

Sedangkan Teknik yang digunakan dalam penentuan responden ini adalah menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.

### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data digunakan oleh peneliti, antara lain yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>51</sup> Melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data sekunder yang dibutuhkan.<sup>52</sup> Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu atau data yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti dan bersifat Melengkapi..

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis, adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yakni dilakukan dengan cara melihat mengamati dan mencermati. Dalam hal ini peneliti langsung mengamati di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikatif, Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), h.122

<sup>52</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial Lainnya*, ( Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2009),h. 22

penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu Tradisi Maisi Sasduik di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan melalui proses tatap muka dan tanya jawab langsung dengan informan penelitian dan responden. Menurut Lexy J Moleong, wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang Sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.<sup>54</sup> Penulis akan melakukan wawancara kepada Tokoh Adat dan beberapa masyarakat adat Kelurahan Balai Panjang untuk mengetahui informasi mengenai Tradisi *Maisi Sasduik*.

<sup>53</sup> Lexy J. Moelong, *Op., Cit*, h. 135

<sup>54</sup> Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), h. 173

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal maupun makalah-makalah

**Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.<sup>55</sup> Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mencatat sesuatu yang dihasilkan dari catatan lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif

<sup>55</sup> Lexi J. Moleong, *Op.Cit.* h. 103

dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

## H. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam rangka tulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu penulisan memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
2. Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian di analisa dan diambil yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menarik kesimpulan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Maisi sasduik* merupakan tradisi pemberian sejumlah barang berupa kelengkapan kamar calon pengantin oleh laki-laki kepada perempuan yang besarnya telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua keluarga calon pengantin. Proses *Maisi sasduik* terbagi menjadi beberapa proses yaitu *maresek*, *batimbang tando*, *mahanta siriah*, *mufakaik* atau *manantukan hari*, akad nikah, *baralek* atau pesta pernikahan.
2. Tradisi *mais* *sasduik* menurut perspektif hukum islam sama halnya seperti memberikan mahar dalam islam kepada calon istri karena mahar merupakan hak mutlak isteri. Tradisi *mais* *sasduik* ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab bagi laki-laki, karena ini menunjukkan bahwa laki-laki yang akan menikahi perempuan itu serius dan siap untuk melaksanakan pernikahan. *Maisi sasduik* termasuk ke dalam '*urf shahih*' karena kebiasaan ini tidak bertentangan dengan agama, dan diterima orang banyak dan bahkan memberikan kemaslahatan kepada kedua calon pengantin dengan terisinya kamar anak daro sehingga dapat dilangsungkannya pesta pernikahan atau *baralek*.

#### B. Saran

1. Bagi para pasangan calon pengantin Balai Panjang yang akan melakukan pernikahan yang perlu diperhatikan dalam adat *mais* *sasduik* adalah untuk tidak memberatkan antara satu pihak dengan pihak yang lain.




2. Untuk saran penulis kepada masyarakat Balai Panjang untuk tetap melestarikan dan mempertahankan adat dan tradisi *maisi sasuduik* ini karena ini merupakan salah satu ciri khas dari pernikahan adat di Payakumbuh, dan pemuda juga berperan penting dalam melestarikan adat ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghani, Abdullah.1994. *"Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional"*.(Jakarta: Gema Insani)
- Abi Bakar, Taqiyudin.2012. *Kifayatul Ahyar*. juz II. (Semarang: CV Toha Putra)
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah.1974. *al-'Urf Wa al-'Adah Fi Ra'y al-Fuqaha'*, (Kairo: Lembaga Penerbitan al-Azhar)
- Al-Hamdani, H.S.A. 2002. *"Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)"*.(Jakarta: Pustaka Amani)
- Al-Istanbuli, Muhammad Mahdi.2010. *Bekal Pengantin*. (Solo: PT. Aqwam Media Profetika) cet. 1
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.2014. *"Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah, Talak, Ter.Abdul Majid Khon, Al-Usrah wa Ahkamu fi Tasyri'i al islami"*.Cet ke-III(Jakarta: Hamzah)
- Basuki, Sulistyو.2006. *"Metode Penelitian"*(Jakarta: Wedatama Widya Sastra)
- Bungin,M Burhan.2006. *"Metodologi Penelitian Kuantitatif komunikatif, Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya"*.(Jakarta: Kencana)
- Coulson, Noel J.1897.*The History of Islamic Law*,Alih bahasa oleh Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*.(Jakarta: P3M)
- Dahlan, Abdul Azis.1997. *"Ensiklopedia Hukum Islam"*.(Jakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve)
- Djamil, Fathurrahman.2013. *"Hukum Ekonomi Islam"*.(Jakarta: Sinar Grafika)
- Enizar.2015.*Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*.(Metro: STAIN Jurai Siwo Metro)
- Firdaus.2017.*Ushul Fiqh:Metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*.(Depok:Rajawali Pers)
- Ghozali, Abdul Rahman.2013. *"Fiqh Munakahat"*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana)
- Hakimy, Idrus Datuak Rajo Panghulu.1991.*Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Haroen, Nasrun.1997. *"Ushul Fiqh I"*.(Wacana Ilmu)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahkamah Agung R.I.2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam pembahasannya*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI)
- Maleong, Lexi J.2002. *”Metodologi Penelitian Kuantitatif”*.(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)
- Mardani.2017. *”Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”*.cetakan kedua (Jakarta: Kencana)
- Muhtar, Kamal.2010. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.(Jakarta: Bulan bintang)
- Rofiq, Ahmad.1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Ruslan, Rosady.2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Sabiq,Sayyid.1982. *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad ThalibJuz. VII, cet. ke-2.(Bandung: PT Al-Ma’arif)
- Saebani, Bani Ahmad.2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia)
- Sahroni, Oni.2018. *”Ushul Fiqh Muamalah”*.(Depok:Rajawali Pers)
- Seri Pustaka Yustisia.2006 *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama)
- Sopyan, Yayan.2012. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia)
- Sugiyono.2012. *”Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D”*.(Bandung:Alfabeta)
- Syarif ‘Ali Ibn Muhammad Al-Jurjaniy. 1983. *Kitab al-Ta’rifat*.(Beirut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyah)
- Syarifuddin, Amir.2007. *”Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*(Jakarta: Kencana)
- Syarifuddin, Amir.2009. *”Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan”*, Cet ke-3. (Jakarta: Kencana)
- Takariawan, Cahyadi.2009. *”Izinkan Aku meminangmu”*.(Solo:PT.Eradicitra Intermedia)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thami.2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.(Jakarta: Rajawali Press)


Umar, Muin.1985.”*Ushul Fiqh I*”.(Jakarta:Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.2016.”Kompilasi Hukum Islam”.(Bandung: Fokusindo Mandiri)

Wiryono Prodjodikoro.1984.*Hukum Perkawinan di Indonesia*.(Bandung: Sumur Bandung)

Yaswirman.2013.*Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Zuhaili, Wahbah.1989. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.(Beirut: Dar al-Fikr)



## B Jurnal

- Donny Erlinton.2019.“Kontruksi Makna Tradisi Adat Baralek Nagari Payakumbuh”. Porsiding Jurnalistik,vol.6,No.2
- Fansiska.2010.*Persintuhan Hukum Perkawinan Adat Minangkabau dengan Hukum Perkawinan Islam Dikaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*(Medan: Universitas Sumatera utara)
- Iyasa, M Arif Anugrah.2020 *Skripsi: Tradisi Maisi sasuduik dan Pelaksanaannya dalam Perkawinan adat di Nagari Koto Baru Simalanggang*, Padang: Universitas Andalas.
- Jazil, Saiful.”*Al-Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode instinbat Hukum Islam*”, *Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.*(Surabaya:UIN Sunan Ampel)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses perkawinan di Balai Panjang?
2. Apa tujuan dari Maisi Sasuduik ini?
3. Kapan waktu pelaksanaan Maisi Sasuduik?
4. Bagaimana jika Maisi Sasuduik tidak terpenuhi?
5. Berapa kisaran jumlah Maisi Sasuduik?
6. Bagaimana hubungan tradisi Maisi Sasuduik ini dengan hukum islam?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumentasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



an Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.